



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.A/LHP/XIX.PNK/5/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kesalahan penganggaran belanja daerah pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Sekadau TA 2021 sebesar Rp27.739.807.000,00, mengakibatkan penyajian realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021 tidak menggambarkan akun belanja sebenarnya;
2. Pelampauan anggaran belanja dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.032.093.138,00, mengakibatkan belanja dana BOS tidak dapat diukur ketepatan pembebanannya;
3. Pengelolaan kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau belum memadai, mengakibatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan belum diterima sebesar Rp167.659.000,00 dan Pajak (PPN, PPh 21, dan PPh 22) belum disetorkan sebesar Rp55.361.907,00.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB telah menyetorkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan pajak (PPN, PPh 21 dan PPh 22) selama tahun 2021 masing-masing sebesar Rp167.659.000,00 dan Rp55.361.907,00 ke Kas Daerah dan Kas Negara; dan

4. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sekadau TA 2021 belum memadai antara lain Pemerintah Kabupaten Sekadau berpotensi kehilangan Aset Tetap Tanah yang tidak diketahui lokasinya serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak


diketahui keberadaannya, dipinjamkaikan dan digunakan oleh pihak lain berpotensi hilang dan dikuasai oleh pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sekadau antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas dan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Perkimtan agar lebih cermat dalam memverifikasi klasifikasi belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Manajer BOS dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan lebih cermat dalam menyusun perubahan anggaran Dana BOS serta lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi perubahan anggaran Dana BOS;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB supaya menginstruksikan Bendahara FKTP Sekadau agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas perbendaharaan serta menginstruksikan Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan PP dan KB agar memedomani ketentuan mengenai penyetoran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan FKTP ke Kas Daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan Barang Milik Daerah agar melakukan penelusuran dengan melibatkan Pemerintah Desa serta SKPD terkait atas dua bidang tanah yang tidak diketahui lokasinya, melakukan penertiban dan penataan penggunaan aset atas kendaraan dinas yang sudah pindah ke SKPD, kendaraan berada dalam penguasaan pensiunan, dan barang yang tidak diketahui keberadaannya, serta lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 17 Mei 2022



**Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
Register Negara Akuntan Nomor 8631